

**ANALISIS YURIDIS AKSI KORPORASI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
(BUMN): KASUS EX-DIRUT PERTAMINA**  
***LEGAL ANALYSIS OF CORPORATE ACTIONS OF STATE-OWNED  
ENTERPRISES (SOEs): THE CASE OF THE FORMER CEO OF PERTAMINA***

**Rachmat A. Abdoellah dan Suparji**  
**Universitas Al Azhar Indonesia**

Korespondensi Penulis : [rachmatabd@gmail.com](mailto:rachmatabd@gmail.com)

Citation Structure Recommendation :

Abdoellah, Rachmat A. dan Suparji. *Analisis Yuridis Aksi Korporasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN): Kasus Ex-Dirut Pertamina*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

**ABSTRAK**

Di balik kesuksesannya, Karen Agustiawan juga terlibat dalam dua kasus hukum yang sangat kontroversial dan cukup mencuat perhatian publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedua kasus tersebut dengan menggunakan landasan yuridis, dan filosofis, dalam konteks korupsi di sektor BUMN dan memberikan masukan untuk hal-hal yang perlu diperbaiki dalam tatanan Good Corporate Governance mendukung Business Judgment Rule terutamanya untuk transaksi bisnis di luar negeri. Kedua kasus tersebut menunjukkan terjadinya penyalahgunaan wewenang dan pengabaian prosedur investasi dalam perusahaan negara / BUMN. Agar kasus serupa tidak terulang, setiap proyek investasi harus melewati *due diligence*, *feasibility study* dan *risk assessment* yang terdokumentasi.

**Kata Kunci: Aksi Korporasi, BUMN, Ex-Dirut Pertamina**

**ABSTRACT**

*Behind her success, Karen Agustiawan was also involved in two highly controversial legal cases that caught public attention. This study aims to examine both cases using legal and philosophical foundations in the context of corruption in the state-owned enterprise sector and to provide recommendations for improvements in the framework of Good Corporate Governance to support the Business Judgment Rule, especially for business transactions abroad. Both cases indicate the abuse of authority and disregard for investment procedures in state-owned companies. To prevent similar cases from recurring, every investment project must undergo documented due diligence, feasibility studies, and risk assessments.*

**Keywords: Corporate Actions, State-Owned Enterprises, Former CEO of Pertamina**

**A. PENDAHULUAN**

Karen Agustiawan, (Syaharani 2023) merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah Perusahaan energi Indonesia, Pertamina. Sebagai perempuan pertama yang menjabat sebagai Direktur Utama Pertamina, Karen Agustiawan dikenal atas perannya dalam berbagai keputusan strategis yang memengaruhi masa depan Pertamina sebagai perusahaan energi nasional.

Di bawah kepemimpinan Karen, Pertamina mengalami berbagai perubahan besar, termasuk sejumlah kebijakan strategis yang mengarah pada penguatan posisi Pertamina di pasar energi domestic dan internasional. Namun, di balik kesuksesannya, Karen Agustiawan juga terlibat dalam dua kasus hukum yang sangat kontroversial dan cukup mencuat perhatian publik. Kasus pertama adalah pembelian asset Manta Gas di Australia pada tahun 2011 dan yang kedua adalah penjualan LNG (Liquefied Natural Gas) oleh Pertamina. Dalam kedua kasus tersebut, Karen Agustiawan menghadapi korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang menyebabkan kerugian negara.

Pada kasus yang pertama melibatkan dugaan korupsi dalam transaksi pembelian Blok Basker Manta Gummy (BMG) di Australia oleh Pertamina melalui anak perusahaannya, Pertamina Hulu Energi (PHE) pada tahun 2011. Pembelian ini senilai sekitar US \$ 1,2 miliar dianggap merugikan negara karena diduga tidak memberikan keuntungan yang sebanding dengan investasi yang dikeluarkan. Karen dituduh mengabaikan prosedur investasi di Pertamina dalam akuisisi Blok BMG dana juga dianggap melakukan investasi tanpa pembahasan dan kajian terlebih dahulu serta tanpa persetujuan dari bagian legal dan Dewan Komisaris Pertamina. Karen dinilai merugikan negara 568 miliar rupiah dan memperkaya Roc Oil Company Australia (Natalia 2019). Atas perbuatannya, Karen diganjar hukuman 8 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah subsider 4 bulan kurungan. Karen kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Pusat tapi pengajuan banding tersebut ditolak dan Pengadilan Tinggi DKI memperkuat putusan pengadilan pertama (Putri, Ristyanti, dan Pribadi 2023) Namun, pada September 2020, Mahkamah Agung Indonesia mengeluarkan Keputusan pembebasan terhadap Karen Agustiawan. Keputusan ini membuat Karen Agustiawan tidak bersalah dalam perkara tersebut. Dalam Keputusan tersebut, Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang sebelumnya telah menjatuhkan vonis hukuman penjara terhadap Karen Agustiawan. (Putusan-MA-121-K-PID-SUS-2020 t.t.)

Pada kasus kedua, Karen dinyatakan bersalah sebab secara sepihak langsung memutuskan melakukan kontrak perjanjian pengadaan LNG dengan beberapa perusahaan LLC Amerika Serikat tanpa melakukan kajian dan analisis menyeluruh.

Tak hanya itu, eks Direktur Utama Pertamina tersebut juga tidak melaporkan kontrak perjanjian pada Dewan Komisaris PT Pertamina Persero. Kasus ini berawal dari perjanjian jual beli LNG pada 2019. Kesepakatan tersebut berisi pengiriman LNG sebesar 1 million ton per annum dalam jangka waktu 20 tahun (Badrie 2023). Tetapi masalah kemudian muncul setelah harga gas dunia turun dan pasokan LNG dalam negeri melimpah. Akibat suplai LNG nasional yang berlebih LNG dijual di pasar terbuka dengan harga yang lebih rendah sehingga negara mengalami kerugian hingga 2,1 triliun rupiah (Cerinews.id 2023).

Karen divonis 9 tahun penjara dalam kasus korupsi pengadaan gas alam cair atau LNG oleh majelis hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Karen mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Namun, pada September 2024, PT Jakarta menolak banding dan tetap menguatkan putusan PN Tipikor. Tidak puas dengan hasil banding, Karen kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung pada 19 September 2024, sementara KPK juga mengajukan kasasi pada 17 September 2024 untuk menuntut hukuman yang lebih berat. Pada 28 Februari 2025, Mahkamah Agung akhirnya mengetuk palu dengan menolak kasasi Karen dan justru memperberat hukumannya menjadi 13 tahun penjara. Putusan ini sekaligus menegaskan bahwa Mahkamah Agung sejalan dengan upaya KPK dalam memberantas korupsi di sektor energi nasional. (Media Justitia 2025) (Putusan\_1076\_k\_pid.sus\_2025\_t.t.)

Kedua kasus tersebut menimbulkan pertanyaan tentang transparansi, akuntabilitas dan pengawasan dalam pengelolaan perusahaan negara yang mengelola sumber daya alam yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia. Permasalahan utama selain dari kelemahan dalam pengawasan dalam pengelolaan perusahaan harus diadakan perbaikan terutamanya dalam langkah – langkah persetujuan dan pengawasan terhadap investasi ke luar negeri yang berisiko terhadap kerugian dan juga reputasi perusahaan.

Kasus pertama telah diteliti oleh Siti Nur Intihani (Intihani 2023) dan menunjukkan bahwa PT Pertamina Hulu Energi mengalami kerugian yang tidak riil dan sesungguhnya penurunan nilai (impairment) yang berupa penurunan yang sifatnya fluktuatif. PT Pertamina Hulu Energi adalah anak perusahaan PT Pertamina (Persero) sehingga bukanlah kerugian keuangan negara karena penyertaan dan penempatan keuangan modal BUMN anak perusahaan BUMN,

tidak menjadikan anak Perusahaan itu sebagai BUMN. Karena tidak adanya unsur kecurangan (*fraud*), benturan kepentingan (*conflict of interest*), perbuatan melawan hukum dan kesalahan yang disengaja, tindakan yang dilakukan terdakwa selaku Direktur Utama PT Pertamina dan Komisaris Utama PT Pertamina Hulu Energi masuk dalam ranah Business Judgement Rule.

Peneliti selanjutnya Shigeko Desiputri Hadi dan rekan-rekan (Hadi, Suryamah, dan Afriana 2021) meneliti penerapan *Business Judgement Rule* di Indonesia dan salah satunya yang diterapkan di kasus pertama. Penelitian menyimpulkan bahwa *Business Judgement Rule* berprinsip ketentuan secara kumulatif sehingga seluruh ketentuan harus dipenuhi oleh Direksi BUMN dalam mengambil keputusan bisnis. Keputusan bisnis yang diambil oleh Direksi BUMN sesuai ketentuan tersebut membebaskan dari pertanggungjawaban pribadi. Namun, apabila satu ketentuan tidak terpenuhi, Direksi BUMN dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi. Jika terjadi keputusan bisnis yang mengakibatkan kerugian, untuk menyelesaikan permasalahan pihak yang dirugikan terlebih dahulu mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap BUMN ke Pengadilan Negeri.

Peneliti selanjutnya Hadi Purnomo (Purnomo 2023) menganalisis kasus Karen Agustiawan melalui pembelajaran tentang kausalitas, sehingga akan dapat melihat fakta-fakta yang menjadi faktor penyebab kerugian keuangan negara, serta melihat apakah beban tanggung jawab pidana dapat diberikan kepada para direksi atau tidak. Dalam kasus Karen Agustiawan, faktor lain yang harus dipertimbangkan adalah faktor formal berupa penerapan prinsip-prinsip *Business Judgment Rules* yang dapat menjadi unsur pemaafan sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana kepada Direksi.

Peneliti Budi Tri Wijayanto dan Siska Dwi Andini (Tri Wijayanto dan Andini 2024) menunjukkan direksi suatu perseoan sering kali menjadi subjek interpretasi hukum karena keputusan bisnis yang dibuat menyebabkan kerugian bagi perseroan atau negara. Dalam kasus kedua yaitu pengembangan bisnis LNG di Amerika Serikat oleh PT Pertamina, menunjukkan penerapan *Business Judgment Rules* tidak dapat memberikan perlindungan hukum seandainya keputusan bisnis tersebut mengesampingkan itikad baik, kehati-hatian dan juga konflik kepentingan.

Rekomendasi yang diberikan adalah melakukan penguatan regulasi guna mengatur batasan penerapan *Business Judgment Rules* dan menegaskan transparansi dalam proses pelaksanaan keputusan bisnis.

Peneliti Joko Mardiyanto dan Agus Satory (Mardiyanto dan Satory 2025) melakukan studi kasus pada PT Pertamina (Persero) untuk menganalisa integritas etika, kepatuhan dan tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance/GCG*) dalam mencegah praytik korupsi di sektor energi. Dari hasil penelitian, pelaksanaan etika bisnis yang konsiten, sistem kepatuhan yang efektif dan prinsip *Good Corporate Governance* mempunyai peran yang penting untuk meniadakan resiko korupsi. Namun efektifitasnya terhambat karena tantangan intervensi politik, kurangnya komitmen pimpinan dan pelatihan yang tidak memadai. Perlu adanya kampanye internal untuk menguatkan budaya etis, audit transparan memanfaatkan teknologi dan terpenting peningkatan sumber daya manusia guna menciptakan pendekatan holistic bagi perumusan kebijakan antikorupsi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan di BUMN sektor energi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedua kasus tersebut dengan menggunakan landasan yuridis, dan filosofis yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang relevan, serta menganalisis tujuan dan manfaat penelitian dalam konteks korupsi di sektor BUMN dan memberikan masukan untuk hal-hal yang perlu diperbaiki dalam tatanan *Good Corporate Governance* dan juga manajemen resiko terutamanya untuk transaksi bisnis di luar negeri. Dalam kedua kasus hukum yang melibatkan Dirut Pertamina, terutama yang berkaitan dengan kerugian negara, kontroversi sering timbul karena adanya perbedaan antara apa yang dianggap sah menurut hukum (*de jure*) dan apa yang terjadi dalam praktik nyata (*de facto*).

Metode penelitian yang digunakan berupa yuridis normatif yang mengedepankan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang selanjutnya dianalisis secara yuridis kualitatif. Tujuan penelitian adalah analisis hukum terhadap kedua kasus, baik dari aspek hukum pidana korupsi maupun hukum tata kelola perusahaan negara, penilaian apakah keputusan-keputusan yang diambil melanggar prinsip hukum yang berlaku.

Pembahasan mengenai terori keadilan distributive dan good govenance dalam konteks pengelolaan perusahaan negara. Tambahan tujuan penelitian lainnya adalah analisis filosofis tentang bagaimana nilai-nilai etika dan tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam berperan dalam kedua kasus ini.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Analisis Yuridis keputusan-keputusan Aksi Korporasi**

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) mengatur bahwa pejabat publik/*state official* yang secara melawan hukum melakukan tindakan yang menyebabkan kerugian keuangan negara dapat dipidana (Pasal 2, Pasal 3).

Unsur yang perlu dibuktikan antara lain: (i) subjek adalah pejabat publik atau orang yang terkait; (ii) ada perbuatan melawan hukum (melampaui kewenangan, prosedur, atau norma); (iii) ada kerugian keuangan negara; (iv) ada unsur kesengajaan atau minimal kelalaian berat(Intihani 2023).

Dalam kasus BMG, jaksa mengklaim prosedur internal Pertamina diabaikan (tanpa kajian yang memadai, tanpa persetujuan komisaris) sehingga dianggap sebagai “perbuatan melawan hukum”. Kerugian negara ditafsir sebagai Rp 568 miliar ( $\pm$  US \$31 juta + US\$26 juta) berdasarkan akuntan publik.

Namun, Mahkamah Agung menyatakan bahwa tindakan investasi yang pada akhirnya merugi masih dapat masuk dalam “business risk” dan tidak otomatis menjadi tindak pidana, apabila tidak terbukti ada unsur kesengajaan atau penyalahgunaan wewenang yang jelas.

Dengan demikian, dari aspek pidana korupsi: ada argumen kuat bahwa prosedur governance dilanggar (untuk unsur “melawan hukum”), ada kerugian negara yang diklaim, tetapi gagal di tingkat akhir untuk dijerat sebagai tindak pidana karena adanya pertimbangan *Business Judgement Rule*. Permasalahan utama di kasus Pertamina muncul karena apa yang menurut hukum formal (*de jure*) semestinya melindungi direksi, melalui *Business Judgement Rule*, tidak selalu dipandang demikian dalam realitas praktik (*de facto*) oleh penegak hukum atau publik yang melihat dampak kerugian negara

Dari perspektif governance, maka keputusan ini secara jelas melanggar prinsip tata kelola perusahaan negara dan BUMN: direksi tidak bertindak dalam kerangka checks and balances yang memadai, dewan komisaris kurang kontrol, RUPS tidak dilaporkan, risiko tidak diantisipasi. Hal ini berdampak pada kerugian negara yang signifikan, yang menunjukkan bahwa pengambilan keputusan korporasi negara tidak dilakukan sesuai dengan standar *good corporate governance*. Secara etika distributif, keputusan investasi BUMN seharusnya diarahkan pada value creation yang membawa manfaat bagi rakyat Indonesia. Namun, dalam kasus ini, keputusan investasi dilakukan tanpa kajian kelayakan yang memadai, tanpa persetujuan dewan komisaris, dan tanpa transparansi publik.

Penerapan budaya AKHLAK yang merupakan akronim dari Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif sebagai *Core Value* (Nilai Utama) pada Perusahaan pelat merah telah dimulai sejak awal Juli 2020 lalu. Hal tersebut dilakukan dalam rangka transformasi perusahaan BUMN. AKHLAK memiliki makna yang dalam dan kuat yaitu AMANAH sebagai fondasi karakter individu yang jujur, disiplin, tanggungjawab, sehingga dapat dipercaya. KOMPETEN sebagai fondasi kolaborasi dan sinergi antar individu agar semua potensi yang ada bisa dimanfaatkan secara optimal. HARMONIS dalam implementasi atau eksekusi dari setiap strategi atau program. LOYAL artinya bekerja untuk kepentingan bangsa dan tidak menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi dan kelompok. ADAPTIF terhadap berbagai perubahan yang sangat cepat dan KOLABORATIF membangun kerja sama meraih visi masa depan. Dengan menerapkan budaya AKHLAK yang telah menjadi *Core Value* diharapkan menjadi upaya preventif dalam pencegahan Tindak Pidana Korupsi yang ada dilingkup BUMN. (Kharisma dkk. 2021)

Meskipun Mahkamah Agung pada akhirnya membebaskan Karen Agustiawan karena menganggap keputusan tersebut masih dalam ranah *business judgment rule*, secara filosofis tindakan ini tetap menunjukkan kegagalan tanggung jawab moral. Keputusan Mahkamah Agung (Putusan-MA-121-K-PID-SUS-2020 t.t.) menyatakan bahwa “Kerugian” yang dialami oleh PT Pertamina Hulu Energi sesungguhnya merupakan penurunan nilai (*impairment*) yakni suatu tindakan korporasi berupa penurunan nilai aset yang sifatnya *fluktuatif* dan bukan merupakan kerugian korporasi yang riil.

Selanjutnya, Mahkamah Agung menyatakan bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-Pres/XVII/2019 tanggal 27 Juni 2019 menyatakan bahwa “Penyertaan dan penempatan modal BUMN dalam anak perusahaan BUMN tidak menjadikan anak perusahaan menjadi BUMN. Keuangan anak perusahaan BUMN tidak termasuk keuangan Negara sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-Pres/XVII/2019 sehingga kerugian yang dialami oleh PT Pertamina Hulu Energi sebagai anak perusahaan PT Pertamina (Persero) bukanlah kerugian keuangan Negara oleh karena PT Pertamina Hulu Energi sebagai anak perusahaan PT Pertamina tidak tunduk kepada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

Keputusan Mahkamah Agung selanjutnya menyatakan apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan jajaran Direksi PT Pertamina lainnya semata-mata dalam rangka mengembangkan PT Pertamina yakni berupaya menambah cadangan migas sehingga langkah-langkah yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT Pertamina dan Komisaris Utama PT Pertamina Hulu Energi tidak keluar dari ranah *Business Judgement Rule* ditandai tiadanya unsur kecurangan (*fraud*), benturan kepentingan (*conflict of interest*), perbuatan melawan hukum dan kesalahan yang disengaja.

Keadilan distributif menghendaki bahwa setiap pengelolaan kekayaan negara dilakukan berdasarkan *prudence* (kehati-hatian) dan *public accountability*. Keputusan bisnis yang berisiko tinggi tanpa dasar ilmiah dan transparansi merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip keadilan publik, walaupun tidak selalu memenuhi unsur pidana.

Dengan demikian, keputusan investasi, akuisisi, dan perdagangan internasional oleh direksi BUMN tidak boleh semata-mata didasarkan pada keuntungan ekonomi korporasi, tetapi harus memperhatikan dampak sosial dan keadilan ekonomi bagi publik. Dalam hal ini, direksi BUMN bukan sekadar manajer bisnis, melainkan pengemban amanat sosial (*social trusteeship*) dari negara dan rakyat.

Dari perspektif tata kelola, BUMN berkewajiban menerapkan konsep *good governance* yang menjamin i) transparansi – keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan akses informasi public, ii) akuntabilitas – kewajibann mempertanggungjawabkan kebijakan kepada pemegaang saham dan public, iii) responsibilitas – kepatuhan terhadap hukum dan nilai-nilai etika, iv) independensi – bebas dari benturan kepentingan dan v) kewajaran – keadilan bagi semua pemangkut kepentingan. Kasus ini menunjukkan lemahnya penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Tidak adanya proses *due diligence* dan kurangnya pelibatan dewan komisaris menunjukkan adanya defisit tata kelola.

Dengan demikian, walaupun tidak terbukti korupsi secara hukum, tindakan tersebut tetap menyalahi prinsip etika pemerintahan korporasi yang seharusnya dijalankan oleh BUMN. Walaupun akhirnya MA menyatakan keputusan tersebut sebagai risiko bisnis dan bukan pidana, dari perspektif governance tetap terjadi kelemahan: kurangnya kontrol komisaris, kurangnya dokumentasi analisis, sehingga bisa dikatakan tidak optimal dalam penerapan tata kelola BUMN.

Keadaan terkini, Roc Oil Company melepas 65% dari nilai saham dan *operatorship* di BMG ke Cooper Energy Ltd setelah lapangan BMG berhenti berproduksi dengan nilai transaksi sebesar 1 Juta AUD tunai dan 5 Juta AUD dengan kondisi. Cooper Energy Ltd (Wilkinson 2014) lalu melanjutkan dengan melakukan *decommissioning* dengan membongkar fasilitas produksi lapangan BMG yang tidak digunakan untuk pengembangan selanjutnya. Menurut laporan yang disampaikan ke *Australian Stock Exchange (ASX)*, Cooper Energy Ltd sedang mengajukan tuntutan ke Pertamina Hulu Energi atas bagian biaya *decommissioning* lapangan BMG di Mahkamah Agung negara bagian Victoria. Hal ini menunjukkan resiko investasi yang perlu dikaji secara mendalam sehingga dapat terhindar dari investasi yang mendekati berakhir produksi dan juga adanya kewajiban tambahan untuk biaya *decommissioning*.

Pada kasus kedua, Karen dituntut dan dinyatakan terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Unsur-unsur: (i) subjek sebagai pejabat publik; (ii) perbuatan melawan hukum berdasarkan dakwaan yang menunjukkan bahwa pengadaan dilakukan tanpa pedoman jelas, tanpa dewan komisaris, tanpa RUPS; (iii) kerugian keuangan negara yang didasari oleh Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Negara atas Pengadaan LNG (Liquified Natural Gas) Corpus Christi Liquefaction LLC pada PT Pertamina (Persero) sebesar US \$113,83 juta; (iv) unsur kesengajaan/kelalaian berdasarkan dakwaan yang menyebutkan persetujuan hanya prinsip, tanpa kajian, tanpa proses normal.

Memori Kasasi Mahkamah Agung (Pangaribuan 2024) menjelaskan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) - RI (Republik Indonesia) Nomor 74/LHP/XXI/12/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang menjadi dasar pernyataan adanya kerugian keuangan negara dalam perkara *a quo* tidak benar telah disusun berdasarkan UU 15/2004, UU 15/2006 dan Peraturan BPK No 1 Tahun 2017. LHP hanya memilah dan memilih 8 (delapan) kargo dan 3 (tiga) suspense dari sekitar 100 (seratus) kargo LNG yang diterima Pertamina pelaksanaan Sales Purchase Agreement (SPA) Corpus Christi Liquefaction LLC 2015 masa direksi baru yakni pada masa Covid-19 tahun 2020-2021. Dalam jangka pendek, BPK perlu memperkuat efektivitas sosialisasi kode etik, pedoman gratifikasi, dan system whistleblowing agar benar-benar membentuk kesadaran dan perilaku pegawai. Fokus utama dalam waktu dekat adalah memastikan bahwa upaya-upaya penguatan integritas yang ada saat ini berjalan secara efektif dan berdampak nyata di lingkungan BPK. (Kelana, Ruhana, dan Akbar 2025)

Selain dari kontrak SPA 2015, Pertamina juga melakukan 5 pengadaan LNG dari sumber domestik dan internasional sebanyak 3 x lipat volume SPA 2015 yang ditandatangani di tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 (Karen Kardinah alias Karen Agustiawan 2024). Hal ini menunjukkan pengadaan LNG perlu mendapatkan perhatian yang khusus untuk memenuhi kebutuhan energi di Indonesia dan mendatangkan manfaat sebesar-besarnya.

Putusan pengadilan dan Mahkamah Agung Republik Indonesia menunjukkan bahwa aspek pidana korupsi dianggap telah terpenuhi oleh hakim: kerugian negara, pelanggaran prosedur, hubungan dengan keputusan pengadaan.

Terhadap alasan kasasi Mahkamah Agung berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* “*Business Judgement Rule*” tidak dapat diterapkan karena (Putusan\_1076\_k\_pid.sus\_2025\_t.t.):

- Tidak ada kajian mendalam mengenai potensi risiko dan keuntungan proyek LNG ini sebelum perjanjian ditandatangani.
- Tidak adanya mitigasi risiko yang memadai untuk memastikan pengadaan LNG memiliki pembeli yang jelas sebelum SPA ditandatangani;
- Tidak ada price review dalam perjanjian SPA, sehingga harga LNG yang dibeli tetap terikat dalam jangka panjang meskipun pasar berfluktuasi;

Oleh karena itu, dari aspek pidana, keputusan-keputusan yang diambil Karen dalam pengadaan LNG telah terbukti melanggar prinsip hukum anti-korupsi, sesuai dengan putusan pengadilan.

Sebagai BUMN, Pertamina tunduk pada Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, serta peraturan internal (pedoman investasi, persetujuan komisaris, RUPS).

Prinsip-prinsip tata kelola yang dilanggar dalam kasus ini antara lain: analisis kelayakan (*due diligence*) yang memadai, persetujuan komisaris dan RUPS, transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap pedoman investasi.

Keputusan pengadaan tersebut tampak mengabaikan beberapa langkah *governance*: tanpa kajian lengkap, tanpa persetujuan komisaris, sehingga berpotensi melanggar kewajiban direksi untuk bertindak dengan itikad baik, kehati-hatian, dan dalam kepentingan Perseroan (lihat UUPT Pasal 97 ayat (5)). Pengadaan LNG oleh BUMN seperti Pertamina harus tunduk pada prinsip tata kelola: transparansi, persetujuan dewan komisaris, RUPS, analisis kelayakan, pengelolaan risiko, kepatuhan internal. Dakwaan menunjukkan pelanggaran tata kelola: tidak ada laporan ke RUPS, dewan komisaris tidak dilibatkan, pedoman pengadaan tidak jelas, analisis risiko minimal. Selain itu, keputusan pengadaan LNG yang kemudian tidak terserap pasar domestik menandakan kegagalan manajemen risiko yang dalam BUMN yaitu prinsip kehati-hatian (*prudent management*) dan pencapaian tujuan korporasi (*profitabilitas, efisiensi*) tidak tercapai.

Dalam perspektif keadilan distributif, tindakan ini mencederai prinsip keadilan ekonomi karena sumber daya publik yang seharusnya dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat justru menimbulkan kerugian besar. Keadilan distributif merupakan gagasan klasik dari Aristoteles, yang memandang keadilan sebagai virtue yang mengatur hubungan antara individu dan masyarakat secara proporsional. Dalam kerangka ini, keadilan distributif berarti “memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kontribusi dan kebutuhannya.”

Pemikiran ini kemudian dikembangkan oleh John Rawls (Rawls 1971) yang mengemukakan dua prinsip utama:

- a. Prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty*): setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar.
- b. Prinsip perbedaan (*difference principle*): ketimpangan sosial dan ekonomi hanya dibenarkan jika memberikan manfaat terbesar bagi mereka yang paling lemah.

Dalam konteks negara kesejahteraan (*welfare state*), teori keadilan distributif menuntut agar kebijakan ekonomi dan pengelolaan sumber daya diarahkan untuk mencapai kesejahteraan kolektif, bukan kepentingan individu atau kelompok tertentu.

Sebagai perusahaan milik negara, BUMN merupakan instrumen keadilan distributif negara. BUMN bertugas mengelola sektor ekonomi strategis dengan prinsip efisiensi, namun tetap menjamin hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat luas.

## **2. Analisis landasan filosofis yang mendasari Keputusan hukum**

Landasan filosofis dalam kasus ini menuntut agar hukum tidak hanya bersifat formal tapi juga substansial: memperhatikan niat, prosedur, transparansi, risiko, serta efek terhadap publik. *Business Judgment Rule* adalah sebuah upaya filosofis untuk menyeimbangkan antara kebutuhan untuk inovasi dan risiko dalam bisnis dengan kebutuhan keadilan, khususnya melindungi pengambil keputusan yang berbuat dengan itikad baik dan mematuhi kewajiban *fiduciary*, *duty of care*, *duty of loyalty*. Prinsip keadilan prosedural sangat penting: publik ingin memastikan bahwasanya meskipun seseorang dibebaskan dari tuntutan pidana,

tidak ada kerusakan moral atau masyarakat dan bahwa pertanggungjawaban politik atau administratif tetap ada. Dalam pemerintahan yang baik, prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, transparansi, partisipasi publik, dan rule of law harus dijaga. Keputusan hukum yang menggunakan *Business Judgment Rule* harus dijelaskan secara transparan agar tidak menimbulkan kesan impunitas

Dengan demikian, keputusan investasi, akuisisi, dan perdagangan internasional oleh direksi BUMN tidak boleh semata-mata didasarkan pada keuntungan ekonomi korporasi, tetapi harus memperhatikan dampak sosial dan keadilan ekonomi bagi publik. Dalam hal ini, direksi BUMN bukan sekadar manajer bisnis, melainkan pengemban amanat sosial (*social trusteeship*) dari negara dan rakyat. Setiap anggota direksi mempunyai *fiduciary duties* kepada Perseroan, meskipun mereka bekerja dalam hubungan kolegial. Di antara sesama anggota direksi terdapat kewajiban untuk saling memberikan informasi yang benar dan menyeluruh. Secara konseptual prinsip *fiduciary duties* mengandung tiga faktor penting, yaitu: pertama, prinsip yang merujuk pada kemampuan serta kehati-hatian tindakan direksi (*duty of skill and care*); kedua, prinsip yang merujuk kepada itikad baik dari direksi untuk bertindak semata-mata demi kepentingan dan tujuan Perseroan (*duty of loyalty*); dan ketiga, prinsip untuk tidak mengambil keuntungan pribadi atas suatu *opportunity* yang sebenarnya milik atau diperuntukkan bagi Perseroan (*secret profit rule doctrine of corporate opportunity*) (Sjawie 2017).

Kerugian tersebut berarti berkurangnya potensi manfaat yang seharusnya didistribusikan kepada masyarakat melalui keuntungan negara, subsidi energi, atau pembangunan infrastruktur.

Secara moral, keputusan tersebut tidak hanya merugikan negara secara material, tetapi juga merusak kepercayaan publik (*public trust*) terhadap pengelolaan BUMN.

Etika publik menuntut agar pengambil keputusan di lembaga negara bertindak berdasarkan tanggung jawab sosial, bukan hanya rasionalitas bisnis semata. Dalam kasus ini, tindakan Karen Agustiawan menunjukkan ketidakseimbangan antara diskresi manajerial dan tanggung jawab etis, yang pada akhirnya dinilai pengadilan sebagai perbuatan melawan hukum.

Kasus LNG memperlihatkan kegagalan penerapan prinsip *accountability* dan *responsibility*. Direksi tidak melibatkan mekanisme persetujuan yang sah dan tidak mempertanggungjawabkan risiko kontraktual yang jelas.

Dari perspektif etika pemerintahan, tindakan tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan diskresi publik (*abuse of public trust*). BUMN mengelola kekayaan negara yang bersumber dari rakyat, sehingga setiap keputusan strategis merupakan bentuk *public act*, bukan sekadar *corporate act*.

Kedua kasus tersebut menjadi refleksi penting bahwa hukum positif saja tidak cukup tanpa fondasi etika dan keadilan sosial. Pelanggaran terhadap tata kelola dan akuntabilitas publik bukan hanya pelanggaran administratif, tetapi juga pengingkaran terhadap nilai-nilai moral dan konstitusional negara. Dalam perspektif hukum publik, tanggung jawab direksi BUMN tidak hanya diukur oleh kinerja ekonomi, tetapi oleh sejauh mana kebijakan yang diambil mendukung kemakmuran rakyat dan keadilan sosial.

Terdapat perubahan terkini yaitu revisi Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang disahkan oleh DPR RI dalam rapat paripurna pada 2 Oktober 2025. Beberapa perubahan yang penting adalah sebagai berikut (Dabu 2024):

- Undang Undang ini menekankan pentingnya penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dalam pengelolaan BUMN, termasuk transparansi dan akuntabilitas.
- Penghilangan frasa “kekayaan negara yang dipisahkan” berpotensi mengaburkan status kekayaan negara dalam BUMN dan menurunkan kepastian hukum (Rasji, Aggistri, dan Yuniati 2024).
- Undang Undang ini mengatur pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dibentuk untuk meningkatkan pengelolaan BUMN dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
- Undang Undang ini mengatur pemisahan fungsi regulator dan operator dalam BUMN untuk meningkatkan profesionalisme dan transparansi dalam pengelolaan.
- Pengaturan terkait *Business Judgement Rule* diharapkan dapat melindungi pengambilan keputusan bisnis oleh manajemen BUMN, sehingga meningkatkan kinerja.

- Pembatasan wewenang Badan Pemeriksa Keuangan dalam memeriksa BUMN hanya atas permintaan DPR dapat melemahkan pengawasan.

Revisi UU BUMN ini diharapkan dapat mendorong BUMN untuk bertransformasi menjadi entitas bisnis yang lebih profesional dan berdaya saing global, serta mampu mengelola potensi dan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat. Berdasarkan struktur organisasi BPI Danantara terdapat dua organ badan, yaitu dewan pengawas dan badan pelaksana yang keduanya bertanggung jawab kepada Presiden sekaligus Presiden menjadi penanggung jawab utama Danantara. (Yustisia Kartika dkk. 2025)

Untuk meningkatkan efektifitas Danantara dalam mendukung pemerataan ekonomi dan reformasi perekonomian nasional, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan literasi digital bagi masyarakat, serta sinergi yang lebih solid antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga keuangan. (Yogi, Priyono, dan Gunadi 2024). BUMN sebagai representasi negara harus kembali pada semangat Pasal 33 UUD 1945 — bahwa kekayaan alam harus dikelola “sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” bukan untuk kepentingan korporatif atau individu.

Selain itu, partisipasi masyarakat, akademisi dan media dalam mengawal proses hukum harus terus diperkuat agar pengungkapan kasus yang sedang berjalan dapat berjalan dengan lebih transparan dan akuntabel. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pemberantasan korupsi di sektor energi dapat berjalan efektif, memberikan efek jera bagi para pelaku, serta menciptakan tata kelola energi yang lebih adil dan berkelanjutan bagi kepentingan nasional. (Darmansyah dan Gunadi 2024)

### **C. PENUTUP**

Keputusan bisnis (investasi) walau punya risiko, tetap harus tunduk pada regulasi internal perusahaan dan pengawasan eksternal (Komisaris, RUPS, legal, regulasi BUMN). *Business judgment rule* bisa menjadi pertahanan yang sah, tetapi bukan jaminan mutlak. Evaluasi oleh pengadilan perlu melihat apakah prosedur sudah dilaksanakan, apakah Dewan Komisaris dilibatkan, apakah ada benturan kepentingan, apakah manfaat bisnis telah dianalisis secara memadai.

**Rachmat A. Abdoellah dan Suparji**

***Analisis Yuridis Aksi Korporasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN): Kasus Ex-Dirut Pertamina***

Agar kasus serupa tidak terulang, perlu adanya *Investment Committee independent* sebelum keputusan investasi strategis. Setiap proyek investasi harus melewati *due diligence, feasibility study* dan *risk assessment* yang terdokumentasi. Keputusan strategis disarankan untuk mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris dan/atau RUPS sesuai peraturan BUMN. Direksi perlu peraturan penerapan prinsip *Business Judgement Rule* yang dapat mendukung pembuktian bahwa a) keputusan strategis diambil dengan informasi memadai, b) tidak ada benturan kepentingan dan c) bertujuan untuk kepentingan perseroan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Rawls, John. 1971. *A Theory Of Justice*. (Cambridge: Harvard University Press).  
Sjawie, Hasbullah. 2017. *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. (Jakarta: Kencana).

### Publikasi

- Darmansyah, Erick dan Ariawan Gunadi. *Dinamika Hukum dan Politik dalam Dugaan Kasus Korupsi yang Melibatkan Pertamina: Analisis Yuridis dan Implikasinya terhadap Kebijakan Energi Nasional*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.11 (November 2024)
- Hadi, Shigeiko, Aam Suryamah, dan Anita Afriana. *Prinsip Business Judgement Rule dalam Pertanggungjawaban Hukum Direksi Bumh yang Melakukan Tindakan Investasi yang Mengakibatkan Kerugian*. Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an. Vol.4. No.2 (Juni 2021).
- Intihani, Siti Nur. *Penerapan Doktrin Business Judgment Rule pada Tindak Pidana Korupsi Perkara Direktur PT. Pertamina - Karen Agustiawan*. Jurnal Hukum Jurisdicte. Vol.5. No.2 (September 2023).
- Kartika, Nidia Yustisia, Muhammad Bilal Prasetyo dan Mustofa Ponco Wibowo. *Urgensi dan Tata Kelola Super Holding BUMN: Studi Komparatif Danantara Indonesia, Temasek Holdings Singapura, dan IMDB Malaysia*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.8 (Agustus 2025).
- Kelana, Muhamad Rifaldi, Faria Ruhana dan Bahrullah Akbar. *Sistem Manajemen Krisis dalam Meningkatkan Penegakan Integritas di Badan Pemeriksa Keuangan RI*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.8 (Agustus 2025).
- Kharisma, Zul Afiatul, Brian Bagus Wiyan Putra, dan Melasari Nurul Hidayah. *Responsibility Model for Criminal Acts Of Corruption By BUMN As A Corporation: Between Corporate Responsibility And Management*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.12 (Desember 2021).
- Mardiyanto, Joko dan Agus Satory. *Etika, Kepatuhan, dan Tata Kelola di Sektor Energi: Pelajaran dari Kasus Korupsi Pertamina*. Jurnal Sosial dan Sains (SOSAINS). Vol.5. No.7 (Juli 2025).
- Priyono, Muhammad Yogi Septiyan dan Ariawan Gunadi. *Implikasi Hukum dan Politik dalam Pembentukan Danantara Sebagai Badan Pengelola Investasi Nasional Legal And Political Implications of The Establishment of Danantara As Indonesia's Sovereign Wealth Fund*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.10 (Oktober 2024).
- Purnomo, Hadi. *Dissecting The Case of Karen Agustiawan (Former President Director Of PT. Pertamina) Through Analysis of The Teaching of Causality*. Jurnal Sosial Sains dan Komunikasi (Ju-SoSAK). Vol.1. No.1 (Desember 2022).
- Rasji, Zayyan Syafiqah Aggistri dan Yuniati. *Perubahan Regulasi Pengelolaan Keuangan BUMN menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara: Tinjauan Filosofi Hukum*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.10 (Oktober 2024).

Wijayanto, Budi Tri dan Siska Dwi Andini. *Syntax Admiration Menguji Batas Business Judgement Rule: Studi Kasus Pengembangan Bisnis LNG PT Pertamina di Amerika Serikat*. Jurnal Syntax Admiration. Vol.5. No.12 (Desember 2024).

### **Website**

Badrie, Sofyan. *Mantan Bos Pertamina: Perjanjian Jual Beli LNG dengan Corpus Christi Liquefaction - Amerika Serikat pada Tahun 2013 dan 2014 Adalah Aksi Korporasi*. diakses dari <https://portonews.com/2024/laporan-utama/mantan-bos-pertamina-perjanjian-jual-beli-lng-dengan-corpus-christi-liquefaction-amerika-serikat-pada-tahun-2013-dan-2014-adalah-aksi-korporasi/>. diakses pada 07 Januari 2026.

Cerinews.id. *Pertamina Saat Ini Untung Rp 1,391 Triliun dari Kontrak LNG Corpus Christi, Terancam Diputus Kontraknya?*. diakses dari <https://www.cerinews.id/2023/10/03/ceri-pertamina-saat-ini-untung-rp-1391-triliun-dari-kontrak-lng-corpus-christi-terancam-diputus-kontraknya/>. diakses pada 07 Januari 2026.

Dabu, Petrus. *Revisi UU BUMN Disahkan, Kerugian BUMN Bukan Lagi Kerugian Negara*. diakses dari <https://www.theconomics.com/change-management/revisi-uu-bumn-disahkan-kerugian-bumn-bukan-lagi-kerugian-negara/>. diakses pada 07 Januari 2026.

Media Justitia. *Mahkamah Agung Perberat Hukuman Karen Agustiawan Menjadi 13 Tahun Penjara*. diakses dari <https://www.mediajustitia.com/berita/mahkamah-agung-perberat-hukuman-karen-agustiawan-menjadi-13-tahun-penjara/>. diakses pada 07 Januari 2026.

Natalia, Desca Lidya. *Karen Agustiawan didakwa rugikan keuangan negara Rp568,066 miliar*. diakses dari <https://www.antaraneews.com/berita/793572/karen-agustiawan-didakwa-rugikan-keuangan-negara-rp568066-miliar>. diakses pada 07 Januari 2026.

Putri, Raden, Jihan Ristyanti dan Agus Pribadi. *Jejak Kasus Karen Agustiawan: Masuk Rutan Lagi Setelah Dibebaskan MA*. diakses dari <https://www.tempo.co/ekonomi/jejak-kasus-karen-agustiawan-masuk-rutan-lagi-setelah-dibebaskan-ma-141461>. diakses pada 07 Januari 2026.

Syahrani, Mela. *Profil Karen Agustiawan, eks Dirut Pertamina tersandung korupsi LNG*. diakses dari <https://katadata.co.id/ekonopedia/profil/650a8e4566d21/profil-karen-agustiawan-eks-dirut-pertamina-tersandung-korupsi-lng>. diakses pada 07 Januari 2026.

Wilkinson, Rick. *Cooper Energy buys into Basker-Manta-Gummy fields*. diakses dari <https://www.ogj.com/general-interest/companies/article/17270409/cooper-energy-buys-into-basker-manta-gummy-fields>. diakses pada 07 Januari 2026.

### **Sumber Hukum**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 121 K/Pid.Sus/2020.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 189 K/TUN/2024.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1076 K/Pid.Sus/2025.

#### **Sumber Lain**

Kardinah, Karen (alias Karen Agustiawan Galaila). *Duplik atas perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jakarta Pusat*. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 2024.